



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN TENAGA PENDUKUNG JASA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa memberikan pelayanan publik yang optimal merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan di Daerah serta kondisi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah sangat terbatas, sehingga perlu dilakukan pengadaan Tenaga Pendukung Jasa Lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jasa lainnya merupakan objek pengadaan barang/jasa yang pengadaannya dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tenaga Pendukung Jasa Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN TENAGA PENDUKUNG JASA LAINNYA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Tenaga Pendukung Jasa Lainnya yang selanjutnya disebut Tenaga Pendukung adalah tenaga yang di kontrak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah untuk membantu pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja utama, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau pendukung tugas lainnya.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
10. Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
11. Hari Kerja adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Tenaga Pendukung sejumlah 8 (delapan) jam setiap Hari Kerja.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengadaan Tenaga Pendukung.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan Pengadaan Tenaga Pendukung.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tenaga Pendukung;
- b. persiapan;
- c. tenaga pendukung perorangan;
- d. tenaga pendukung melalui penyedia;
- e. pelaporan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. anggaran.

BAB II TENAGA PENDUKUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pengadaan Tenaga Pendukung diselenggarakan melalui mekanisme pengadaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 6

Jenis Tenaga Pendukung yaitu:

- a. Tenaga Pendukung Perorangan; dan
- b. Tenaga Pendukung Melalui Penyedia.

Bagian Kedua Jenis Pekerjaan Tenaga Pendukung Perorangan

Pasal 7

- (1) Jenis pekerjaan Tenaga Pendukung perorangan yaitu semua posisi bidang kerja untuk membantu pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja utama, tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah dan/atau pendukung tugas lainnya.

- (2) Selain jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan untuk jenis pekerjaan:
- a. jasa kebersihan;
 - b. jasa keamanan; dan
 - c. jasa pengemudi.

Bagian Ketiga
Jenis Pekerjaan Tenaga Pendukung Melalui Penyedia

Pasal 8

Jenis pekerjaan Tenaga Pendukung melalui penyedia terbatas pada:

- a. jasa kebersihan;
- b. jasa keamanan; dan
- c. jasa pengemudi.

BAB III
PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Perangkat Daerah

Pasal 9

Seluruh Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan Pengadaan Tenaga Pendukung sesuai dengan kebutuhan dan urusan pemerintahan yang dilaksanakan dengan persetujuan Walikota.

Bagian Kedua
Persetujuan

Pasal 10

- (1) Jumlah dan jenis Tenaga Pendukung yang diadakan oleh Perangkat Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Proses persetujuan untuk Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Walikota dengan melampirkan hasil kajian analisis kebutuhan.

2

- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nama jabatan dan jumlah kebutuhan Tenaga Pendukung.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi mengkaji hasil kajian Perangkat Daerah serta memberikan pertimbangan kepada Walikota mengenai nomenklatur jabatan Tenaga Pendukung beserta jumlah dan anggaran untuk dijadikan dasar persetujuan pengadaan Tenaga Pendukung.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. ketua dijabat oleh asisten yang membidangi urusan organisasi dan umum;
 - b. sekretaris dijabat oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian; dan
 - c. anggota terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 1. keuangan;
 2. perencanaan;
 3. komunikasi dan informatika;
 4. kelembagaan; dan
 5. dukungan pengadaan barang/jasa.
- (5) Hasil persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan kerangka acuan kerja pengadaan barang/jasa Tenaga Pendukung.
- (6) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV TENAGA PENDUKUNG PERORANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pengadaan Tenaga Pendukung perorangan diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. terikat jangka waktu tertentu; dan
 - b. kejelasan dan/atau kepastian kedudukan.
- (2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan masa pelaksanaan pekerjaan bagi Tenaga Pendukung Perorangan yaitu 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
- (3) Kejelasan dan/atau kepastian kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kejelasan

9

bahwa pengadaan Tenaga Pendukung Perorangan tidak untuk mengisi formasi calon pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan tidak untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Seleksi

Pasal 13

- (1) Setiap Tenaga Pendukung Perorangan harus memenuhi:
 - a. kualifikasi administrasi; dan
 - b. kualifikasi teknis.
- (2) Kualifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. saat penerimaan berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. diutamakan berdomisili di Kota Blitar, memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Blitar dan/atau pemenang *event* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau telah berjasa mengharumkan nama Daerah ditingkat provinsi maupun nasional;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. melampirkan surat pernyataan bertanda tangan sebagai berikut:
 1. tidak menuntut untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 2. tidak terikat kontrak kerja di tempat lain.
- (3) Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Seleksi dilaksanakan bagi Tenaga Pendukung perorangan baru.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seleksi:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi wawancara.

Pasal 15

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan kualifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

- (2) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi pengalaman dan kompetensi kerja yang dimiliki.
- (3) Seleksi dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan melaporkan hasil seleksi kepada Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat ditambah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah dengan melaporkan perencanaan dan hasil seleksi pada Tim Monitoring dan Evaluasi.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 16

- (1) Tenaga Pendukung perorangan diberikan hak:
 - a. upah sebesar minimal upah minimum regional Daerah;
 - b. jaminan sosial kesehatan;
 - c. jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - d. tunjangan hari raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Pendukung perorangan mempunyai kewajiban:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - c. menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Pemerintah Daerah;
 - d. menyimpan rahasia pekerjaan dan rahasia Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya;
 - e. melaksanakan pekerjaan dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, dan sesuai kewenangannya;
 - f. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - i. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya;
 - j. menaati Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh para pihak; dan
 - k. melaksanakan perintah atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis bagi Tenaga Pendukung melalui penyedia.

Bagian Keempat
Pemutusan Perjanjian Kerja

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Tenaga Pendukung perorangan dinyatakan berakhir apabila:
- a. telah berusia diatas 56 tahun;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. terkena dampak perampangan organisasi;
 - e. diputus oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebelum perjanjian kerja berakhir; dan/atau
 - f. jangka waktu pekerjaan telah berakhir.
- (2) Batas usia maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi:
- a. juru kunci makam Aryo Blitar;
 - b. juru kunci makam Bung Karno; dan
 - c. tenaga pendukung yang bersifat khusus dan strategis yang bekerja memberikan pelayanan pada:
 1. Walikota;
 2. Wakil Walikota;
 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 4. Sekretaris Daerah.
- (3) Tenaga pendukung yang bersifat khusus dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pengemudi;
 - b. resepsionis;
 - c. tenaga keamanan; dan
 - d. tenaga kebersihan.

Pasal 18

- (1) Pemutusan sebelum perjanjian kerja berakhir oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, apabila Tenaga Pendukung perorangan:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
 - b. tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) Hari Kerja tanpa alasan;
 - c. terlambat masuk kerja, pulang mendahului, dan/atau meninggalkan tugas/kantor pada jam kerja yang perhitungannya sama dengan tidak masuk kerja selama 5 (lima) Hari Kerja tanpa alasan;
 - d. melakukan tindak pidana;
 - e. meminum minuman keras yang memabukkan, memakai narkotika, psikotropika, atau zat adiktif lainnya di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
 - f. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Daerah yang menimbulkan kerugian bagi Daerah;
 - g. membongkar atau membocorkan rahasia Daerah yang seharusnya dirahasiakan;
 - h. terlibat dalam politik praktis; dan/atau
 - i. berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i menggunakan indikator:
- a. loyalitas;
 - b. kedisiplinan;
 - c. etika; dan/atau
 - d. kinerja.
- (3) Penilaian Tenaga Pendukung terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 19

Mekanisme pemutusan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga Pendukung perorangan yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. apabila pada pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang bersangkutan tidak hadir maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat memutus perjanjian kerja walaupun masa perikatannya belum selesai berdasarkan bukti-bukti yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan; dan
- c. hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dijadikan dasar untuk menetapkan pemutusan perjanjian kerja.

Bagian Kelima
Perpanjangan Masa Kerja

Pasal 20

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan Perpanjangan masa kerja bagi Tenaga Pendukung berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan indikator berikut:
 - a. loyalitas;
 - b. kedisiplinan;
 - c. etika; dan/atau
 - d. kinerja.

BAB V
TENAGA PENDUKUNG MELALUI PENYEDIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Pengadaan Tenaga Pendukung melalui penyedia dilakukan dengan Perusahaan Alih Daya.
- (2) Perusahaan Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Tenaga pendukung yang ditawarkan oleh penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. saat penerimaan minimal berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. diutamakan berdomisili di Kota Blitar, memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Blitar;
 - c. memiliki kompetensi jabatan yang dipersyaratkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. melampirkan surat pernyataan bertanda tangan sebagai berikut:
 1. tidak menuntut untuk diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
 2. tidak terikat kontrak kerja di tempat lain.

- (2) Batas usia maksimal bekerja untuk tenaga pendukung melalui penyedia setelah diterima yaitu 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Penyedia mengganti tenaga pendukung yang berusia 56 (lima puluh enam) tahun dengan melaporkan terlebih dahulu kepada Pengguna Anggaran.

Bagian Kedua
Pemutusan Perjanjian Kerja

Pasal 23

- (1) Penyedia dapat mengganti Tenaga Pendukung sebelum kontrak berakhir.
- (2) Pemutusan sebelum perjanjian kerja berakhir oleh Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Tenaga Pendukung Melalui Penyedia:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
 - b. tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) Hari Kerja tanpa alasan;
 - c. terlambat masuk kerja, pulang mendahului, dan/atau meninggalkan tugas/kantor pada jam kerja yang perhitungannya sama dengan tidak masuk kerja selama 5 (lima) Hari Kerja tanpa alasan;
 - d. melakukan tindak pidana;
 - e. meminum minuman keras yang memabukkan, memakai narkoba, psikotropika, atau zat adiktif lainnya di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
 - f. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Daerah yang menimbulkan kerugian bagi Daerah;
 - g. membongkar atau membocorkan rahasia Daerah yang seharusnya dirahasiakan;
 - h. terlibat dalam politik praktis; dan/atau
 - i. berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penyedia.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i menggunakan indikator:
 - a. loyalitas;
 - b. kedisiplinan;
 - c. etika; dan/atau
 - d. kinerja.
- (4) Penilaian Tenaga Pendukung terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 24

Setelah dilaksanakan proses pengadaan Tenaga Pendukung perorangan maupun melalui penyedia, maka setiap Perangkat Daerah wajib:

- a. melaporkan hasil pengadaan tenaga pendukung kepada Walikota dengan melampirkan jumlah dan nama jabatan tenaga pendukung; dan
- b. mengunggah nama tenaga pendukung pada aplikasi monitoring tenaga pendukung yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah di bidang informatika.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Pengadaan Tenaga Pendukung dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian kepada Walikota.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 26

Penganggaran pengadaan Tenaga Pendukung, melekat pada program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tenaga Pendukung Jasa Lainnya (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 20 Maret 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

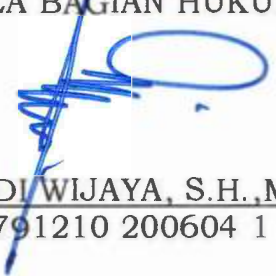
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 20 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008